



PERBEKEL SAMSAM
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA SAMSAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SAMSAM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);

13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Perbekel, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa, serta Pemberian Honorarium bagi Narasumber pada kegiatan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 106);
14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);
16. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa SAMSAM (Lembaran Desa Samsam Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa SAMSAM (Lembaran Desa Samsam Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SAMSAM 2020-2027 (Lembaran Desa SAMSAM Tahun 2024 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa SAMSAM Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa SAMSAM Tahun 2025 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa SAMSAM Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMSAM TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SAMSAM TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Desa Rp. 2.482.819.961,39

2. BELANJA DESA :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.215.568.861,91

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 875.176.100,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 177.382.200,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 58.600.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak Rp. 21.600.000,00

Jumlah Belanja Rp. 2.348.327.161,91

Surplus/(Defisit) (Rp. 134.492.799,48)

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 111.007.200,52

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 245.500.000,00

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. (134.492.799,48)

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. REALISASI PENDAPATAN :

a. Pendapatan Desa Rp. 2.426.782.430,76

Lebih Kurang Rp. 56.037.530,63

2. REALISASI BELANJA DESA :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.129.900.625,00
Lebih Kurang	Rp.	85.668.236,91
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	788.089.100,00
Lebih Kurang	Rp.	87.087.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	165.138.501,00
Lebih Kurang	Rp.	12.243.699,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	53.020.000,00
Lebih Kurang	Rp.	5.580.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak	Rp.	21.600.000,00
Lebih Kurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.157.748.226,00</u>
Lebih Kurang	Rp.	190.578.935,91
Surplus/Defisit	Rp.	269.034.204,76
Lebih Kurang	(Rp.	134.541.405,28)

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	111.007.200,52
Lebih Kurang	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	225.500.000,00
Lebih Kurang	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(114.492.799,48)
Lebih Kurang	Rp.	(20.000.000,00)

SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Rp. 154.541.405,28

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Samsam

Pada tanggal 29 Januari 2026

PERBEKEL SAMSAM



I DEWA MADE SUKMA MEDYA.

Diundangkan di Desa Samsam

Pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SAMSAM



I MADE SUDARMADI

LEMBARAN DESA SAMSAM TAHUN 2026 NOMOR 1



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM**

NOMOR : 01 TAHUN 2026

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMSAM TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun Anggaran 2025.
 - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Perbekel perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);

11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Samsam (Lembaran Desa Samsam Tahun 2021 Nomor 07);
14. Peraturan Desa Samsam Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Samsam Tahun 2024 Nomor 04);

Memperhatikan : Musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDEsa 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026, Permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Samsam dalam rapatnya pada tanggal 29 Januari 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Desa Rp. 2.482.819.961,39

2. BELANJA DESA :

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.215.568.861,91
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 875.176.100,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 177.382.200,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 58.600.000,00

j. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak	Rp.	21.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.348.327.161,91
Surplus/(Defisit)	(Rp.	134.492.799,48)

4. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	111.007.200,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>245.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(134.492.799,48)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. REALISASI PENDAPATAN :

a. Pendapatan Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.426.782.430,76</u>
Lebih Kurang	Rp.	56.037.530,63

2. REALISASI BELANJA DESA :

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.129.900.625,00
Lebih Kurang	Rp.	85.668.236,91
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	788.089.100,00
Lebih Kurang	Rp.	87.087.000,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	165.138.501,00
Lebih Kurang	Rp.	12.243.699,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	53.020.000,00
Lebih Kurang	Rp.	5.580.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak	Rp.	21.600.000,00
Lebih Kurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.157.748.226,00</u>
Lebih Kurang	Rp.	190.578.935,91
Surplus/Defisit	Rp.	269.034.204,76
Lebih Kurang	(Rp.	134.541.405,28)

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	111.007.200,52
Lebih Kurang	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	225.500.000,00
Lebih Kurang	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(114.492.799,48)
Lebih Kurang	Rp.	(20.000.000,00)

SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Rp. 154.541.405,28

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun 2025 dengan dicatatkan pada Lembaran Desa Samsam;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Samsam
Pada tanggal, 29 Januari 2026
KETUA BPD
DESA SAMSAM



I Gusti Putu Budi Arta, A.Md.Par.S.Tr.Par.SE

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Perbekel Desa Samsam
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD
NOMOR : 01/BPD/2025
TANGGAL : 29 Januari 2026

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM
NOMOR : 01 / BA / BPD.Samsam / I / 2026

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMSAM
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 29, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Samsam, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Samsam dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

- Memperhatikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun 2025 dengan rincian :

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

1.PENDAPATAN :

a.Pendapatan Desa Rp. 2.482.819.961,39

2.BELANJA DESA :

k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.215.568.861,91
l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 875.176.100,00
m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 177.382.200,00
n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 58.600.000,00
o. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak Rp. 21.600.000,00

Jumlah Belanja	Rp. 2.348.327.161,91
Surplus/(Defisit)	(Rp. 134.492.799,48)

5. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 111.007.200,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 245.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (134.492.799,48)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.REALISASI PENDAPATAN :

a. Pendapatan Desa	<u>Rp. 2.426.782.430,76</u>
Lebih Kurang	Rp. 56.037.530,63

2.REALISASI BELANJA DESA :

k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.129.900.625,00
Lebih Kurang	Rp. 85.668.236,91
l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 788.089.100,00
Lebih Kurang	Rp. 87.087.000,00
m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 165.138.501,00
Lebih Kurang	Rp. 12.243.699,00
n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 53.020.000,00
Lebih Kurang	Rp. 5.580.000,00
o. Bidang Penanggulangan Bencana & Mendesak	Rp. 21.600.000,00
Lebih Kurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.157.748.226,00</u>
Lebih Kurang	Rp. 190.578.935,91
Surplus/Defisit	Rp. 269.034.204,76
Lebih Kurang	(Rp. 134.541.405,28)

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	111.007.200,52
Lebih Kurang	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	225.500.000,00
Lebih Kurang	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(114.492.799,48)
Lebih Kurang	Rp.	(20.000.000,00)

SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Rp. 154.541.405,28

- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun 2024 untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam tahun 2025 dengan dicatatkan pada Lembaran Desa Samsam.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samsam, 29 Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM



I Gusti Putu Badi Suta, A.Md.Par.S.Tr.Par.SE

WAKIL KETUA

I Nyoman Wedi Cakra Negara, S.Pkp